

**INTERPRETASI PERNYATAAN  
STANDAR ATESTASI**

**IPSAT No.  
06.01**

**IAI** IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
**KAP** KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

**PELAPORAN AKUNTAN ATAS ASERSI  
MANAJEMEN PERUSAHAAN EFEK TENTANG  
PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH  
DISESUAIKAN**

## DAFTAR ISI

|                              | <u>Paragraf</u> |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Daftar isi</b>            |                 |
| Pertanyaan.....              | 01              |
| Interpretasi.....            | 02 – 06         |
| Tanggal Berlaku Efektif..... | 07              |

# PELAPORAN AKUNTAN ATAS ASERSI MANAJEMEN PERUSAHAAN EFEK TENTANG PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

## PERTANYAAN

01 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. V.D.5 mengenai “*Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan*” yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/1999 tertanggal 31 Desember 1999 mengharuskan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan efek wajib memeriksa perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dengan mengambil sampel sebanyak lima belas hari kerja secara acak selama tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah laporan MKBD telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.

- a) Standar manakah yang harus diacu oleh akuntan publik dalam menerima perikatan dan melaporkan sesuai dengan peraturan Bapepam tersebut?
- b) Kondisi apakah yang harus dipenuhi sebelum akuntan publik dapat menerima perikatan tersebut?
- c) Bagaimanakah contoh laporan akuntan publik untuk perikatan tersebut?
- d) Apakah laporan dari perikatan ini dapat disatukan dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan?

## INTERPRETASI

02 Pemeriksaan akuntan publik dalam rangka memenuhi peraturan Bapepam No. V.D.5 tersebut di atas harus dilaksanakan oleh praktisi dalam rerangka jasa attestasi yang diatur secara umum dalam Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) No. 07 (SAT Seksi 100) mengenai *Standar Atestasi*.

03 Secara khusus, praktisi harus mengacu ke PSAT No. 06 mengenai “*Atestasi Kepatuhan*”. Dalam lingkup attestasi kepatuhan sebagaimana diatur oleh PSAT No. 06 tersebut terdapat dua jenis perikatan yaitu perikatan prosedur yang disepakati dan perikatan pemeriksaan. Namun, peraturan Bapepam No. V.D.5 tersebut telah mengatur bahwa praktisi yang memeriksa perhitungan MKBD harus mengambil sampel sebanyak lima belas hari kerja secara acak selama tahun buku yang diperiksa. Oleh karena itu, praktisi yang memeriksa perhitungan MKBD sesuai dengan peraturan Bapepam No. V.D.5 harus melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati dalam lingkup PSAT No. 06 mengenai “*Atestasi Kepatuhan*”.

04 Untuk dapat menerima perikatan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam paragraf 03, manajemen perusahaan efek harus membuat suatu asersi bahwa perhitungan MKBD yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pengelola Bursa Efek telah disusun berdasarkan informasi yang benar dan telah dihitung serta dilaporkan dengan cara yang sesuai peraturan Bapepam. Asersi manajemen tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan praktisi. Selain itu, kedua kondisi yang tersebut dalam paragraf 09 PSAT No. 06 (SAT Seksi 500) mengenai “*Atestasi Kepatuhan*” harus dipenuhi.

05 Berikut ini adalah contoh laporan praktisi atas perikatan prosedur yang disepakati dalam rangka memenuhi peraturan Bapepam No. V.D.5.

Laporan Akuntan Independen tentang  
Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama

*[Pihak yang Dituju oleh Akuntan]*

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakati oleh PT KXT dan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. V.D.5 yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/1999 tertanggal 31 Desember 1999, semata-mata hanya untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan PT KXT dengan peraturan Bapepam No. V.D.5 selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 20xx, yang dimasukkan dalam surat representasi terlampir. Perikatan prosedur yang disepakati bersama kami laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, untuk tujuan laporan ini dan tujuan lain, kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini.

*[Cantumkan paragraf yang berisi prosedur dan temuan]*

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu, kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin dapat terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh Pengelola Bursa Efek dan PT KXT dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

*[Tanda tangan, nama, dan nomor izin akuntan publik]*

[*Tanggal*]

06. Laporan praktisi atas perikatan penerapan prosedur yang disepakati bersama dibuat secara terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan.

#### **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

07 Tanggal berlaku efektif Interpretasi ini sama dengan tanggal berlaku efektif PSAT No. 06 (SAT Seksi 500).

**IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK  
2001 - 2003**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Ludovicus Sensi W.      | Ketua       |
| Djohan Pinnarwan        | Wakil Ketua |
| Tia Adityasih           | Sekretaris  |
| Wawat Sutanto           | Anggota     |
| Tb. Ch. Amachi Zandjani | Anggota     |
| Ahmad Junaedi           | Anggota     |
| I.Komala Widjaja        | Anggota     |
| Liau She Jin            | Anggota     |
| Deden Riyadi            | Anggota     |
| Dedy Sukrisnadi         | Anggota     |